



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR: B/ 514/IV.04/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMINISTRATOR  
SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI)  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang meliputi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi guna mewadahi informasi bidang jasa konstruksi, dan menjadi salah satu media bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembina jasa konstruksi;
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan Kabupaten Lampung Selatan yang aktif dengan data termutakhir dipandang perlu menetapkan Tim Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Lampung Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Tim Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas bertanggungjawab terhadap pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Maka Keputusan Bupati Lampung Selatan . Nomor : B/11.1/IV.04/HK/2022, Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang tertulis dalam kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda,  
pada tanggal 5 *October* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/514 /IV.04/HK/2022  
TANGGAL : 5 October

SUSUNAN PERSONALIA TIM ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI  
PEMBINA JASA KONSTRUKSI (SIPJAKI) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN		INSTANSI
		DALAM TIM	DALAM DINAS	
1	DESY ELMASARI, ST, MPP, MT NIP. 19780827 200212 2 003	Koordinator	Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	RAHMI FEBRIA VEGANITA, ST NIP. 19900206 201503 2 004	Administrator SIPJAKI	Pelaksana Bina Program dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	SITI KHOLIJA, ST NIP. 19721126 201101 2 001	Administrator SIPJAKI	Pelaksana Bina Program dan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO